



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax. 8940921

SIDOARJO - 61213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 642.1/ 2632 /404.3.14/2007

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
SD ASH SHIDDIQIYAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Bani Farhan Desa Putat - Kecamatan Tangulengin - Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Nopember 2007 Nomor : 22/SK/YBF/XI/2007
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Bani Farhan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberlkan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangaan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 026/O/1994;
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995;
c. Nomor : 821.2/035/404.4.5/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : BANI FARHAN
Alamat : Desa Putat - Kecamatan Tangulengin
Kabupaten Sidoarjo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : SD ASH SHIDDIQIYAH
Alamat : Jalan Praja Mukti RT 02 RW 04 Desa Kalitengah
Kecamatan Tanggulengin - Kabupaten Sidoarjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian ijin pendirian Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 5 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO



MG. HADI SUTJIPTO, SH. MM
Pembina Tk. I
NIP. 510 061 712

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Subdin TK/SD Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin.